



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 23/I/TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam konteks pembangunan, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan salah satu bagian penting yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah selama dua puluh tahun mendatang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka



Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menyiapkan agenda kerja penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045;
  - b. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045;
  - c. memberikan masukan, baik kebijakan maupun substansi terhadap Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045; dan
  - d. melaporkan setiap rencana, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Selayar
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 02 Januari 2023

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**MUH. BASLI ALI**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda di Benteng.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 23/I/TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH TAHUN 2025-2045

**SUSUNAN TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045**

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- II. Koordinator : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah  
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- V. Sekretaris : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
2. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- VI. Kelompok Kerja :
- A. Pemerintahan :
1. Inspektur Kabupaten
  2. Sekretaris DPRD
  3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
  8. Camat Bontomatene
  9. Camat Buki
  10. Camat Bontomanai
  11. Camat Benteng
  12. Camat Bontoharu
  13. Camat Bontosikuyu
  14. Camat Pasimasunggu
  15. Camat Pasimasunggu Timur
  16. Camat Takabonerate
  17. Camat Pasimarannu
  18. Camat Pasilambena
  19. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
  20. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
  21. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
  22. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah



23. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
24. Irfan Maulana, S.STP (Analisis Kebijakan Muda Bappelitbangda)
25. Rintih Wahyuni, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Bagian Hukum Setda)

B. Pembangunan Manusia :

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Sosial
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
9. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
10. Ahmad Wahyudi Nur, S.E.,M.M. (Perencana Muda Bappelitbangda)
11. Farida Ariyani, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Bagian Hukum Setda)

C. Perekonomian dan Sumber Daya Alam:

1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Kepala Dinas Perikanan
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
9. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
10. Nurwahida, S.Pd (Perencana Muda Bappelitbangda)
11. Jalil Setiawan Jamal, S.Pd., M.Si (Perencana Muda Bappelitbangda)
12. Lisna Liana, S.Si., M.Ec.Dev. (Analisis Kebijakan Muda Bappelitbangda)

D. Infrastruktur dan Kewilayahan :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Kepala Dinas Perhubungan
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
6. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7. Rajamuddin Marzuki, S.T., M.Si. (Perencana Madya Bappelitbangda)
8. Muhammad Taufik, S.E. (Perencana Muda Bappelitbangda)
9. Nur Hidayat, S.T. (Perencana Muda Bappelitbangda)
10. Asmi Yanti, S.E. (Perencana Muda Bappelitbangda)



## VII. Sekretariat Tim :

### A. PNS :

1. Kepala Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Ni'mawati Syariah, S.Hut.,M.Si. (Ahli Pertama Perencana Bappelitbangda)
5. Adi Wijaya, S.T. (Analisis Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda)
6. Alvian Senly, S.E. (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappelitbangda)
7. Henrika, S.P. (Analisis Sumberdaya Aparatur Bappelitbangda)

### B. Non PNS :

1. Andi Yunus, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
2. Susanti, S.P. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
3. Nur Badrah, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
4. Jumliati, S.S. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
5. Rezki Ekaputera, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
6. Satrio Apriadi (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappelitbangda)

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**MUH. BASLI ALI**

